

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis tentang Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Perda No. 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul baru dilaksanakan pada tahap upaya preventif, belum dilaksanakan upaya penegakan peraturan daerah secara represif yustisi dengan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap para pelanggar ke Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup belum dapat berjalan secara efektif, indikatornya adalah :
 - a. Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir yang berupa kegiatan penambangan

liar pada zona-zona tertentu di sungai dan pesisir yang dilarang untuk dilakukan pengambilan pasir, kerikil, dan batu.

b. Masih banyak terjadi kerusakan lingkungan hidup dan bangunan di sekitar sungai dan pesisir di Kabupaten Bantul

3. Kendala yang dihadapi dalam penegakan Perda Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan adalah :

a. Norma hukum positif yang mengatur tidak dapat memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.


b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas personil serta prasarana penunjang operasi penegakan peraturan daerah.

c. Rendahnya tingkat perekonomian serta pendidikan masyarakat di lingkungan lokasi penambangan.

A. Saran-saran :

1. Perlu segera dibuat aturan hukum berupa peraturan daerah Kabupaten Bantul yang mengatur masalah penambangan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan sungai dan pesisir yang dapat memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum, disesuaikan dengan norma hukum positif yang ada.

2. Perlu adanya pembekalan teknis penegakan hukum kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak peraturan daerah serta penempatan personil yang tepat untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas.
3. Perlu upaya sosialisasi untuk meningkatkan ketaatan hukum masyarakat serta upaya peningkatan ekonomi rakyat sebagai alih profesi dari kegiatan penambangan pasir, kerikil, dan batu ke kegiatan usaha ekonomi yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon Philipus M, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hestu B, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri Koesnadi, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Kelsen Hans, 2007, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.
- MD. Mahfud Muh, 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Kurnia Mahendra Putra dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Raharjo Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarno Siswanto H, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

KAMUS

- Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1967);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Unang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1994 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 2 Tahun 2003);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 17 Tahun 2007);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2007, Tanggal 31 Desember 2007)

